

ARTIKEL

Pendayagunaan Zakat dalam Perspektif Hukum Islam

Dosen Penganpu: Dr. H. Wi Surya Atmaja, M.A.
Asisten Dosen: Wahyu Nugroho, M.H.



Disusun Oleh:
Mia Vasya Febrianto (12102005)

**KELAS 3A
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
2022**

Pendayagunaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam

Abstrak

Peran pendayagunaan zakat sangat besar pengaruhnya terhadap kemashlahatan umat, agar hubungan antara orang yang mempunyai kelebihan harta dan orang yang membutuhkan lebih saling terikat, karena kita ingat bahwa orang miskin berhak mendapat bagian harta orang kaya. Tujuan dari penelitian ini adalah agar kita lebih mengetahui siapa yang seharusnya mendapatkan sebagian kecil harta lebih yang telah di infaqkan orang lain. Kita juga harus membagikan zakat sesuai kadar ketentuan yang sudah ditetapkan, siapa dan orang yang bagaimanakah yang berhak menerima zakat. Telah ditegaskan pada firman Allah terdapat delapan asnaf yang patut memperoleh bagian zakat. Penting bagi kita untuk mengkaji artikel ini, karena di zaman sekarang banyak sekali pembagian zakat yang tidak sesuai dan sering kali terbengkalai, maka dari itu kita mulai menguraikan kembali golongan-golongan yang berhak menerima zakat, agar pembagian zakat lebih teratur dan sistematis dan orang-orang mampu tidak mendapatkan bagian dari zakat harta tersebut. Metode yang dipakai pada artikel ini adalah deskriptif kualitatif, metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang meneliti suatu kondisi atau suatu subjek dan kelompok manusia dan menggunakan analisis dalam penelitiannya, membuat deskripsi yang berhubungan dengan fenomena yang terjadi sekarang. Artikel ini telah rinci menguraikan delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Kata Kunci: *zakat, Islam now, golongan penerima zakat*

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah yang begitu besar dan sudah lama ada, hal ini pun menjadi sebuah realita di kehidupan ini. Islam memandang masalah kemiskinan adalah asalah ketidak terenuhnya semua kebutuhan primer. Agama Islam juga telah menentukan apa saja yang termasuk dalam kebutuhan primer tersebut, yaitu dalam tiga hal, yakni sandang, pangan dan papan. Islam memiliki pengertian yang besar terhadap masalah kemiskinan untuk mencegah dan mengurangi masyarakat yang tidak mampu dan orang-orang yang lemah dari kefakiran dan ketertinggalan. (amalia, 1999)

Islam sungguh teguh pendirian dalam memberantas kemiskinan, Islam juga mempunyai prinsip yang begitu rinci dalam menjadikan prilaku sosial berbasis saling membantu, tolong menolong, dan bekerja sama. Orang yang mempunyai harta yang banyak atau harta yang lebih harus menyisihkan hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Pemberian harta itu bisa berupa zakat, infaq, sedekah dan hadiah.

Mengeluarkan sebagian zakat merupakan keharusan untuk semua umat muslimin yang mampu dan telah mencapai ketentuan pada ketetapan yang telah ditentukan syari'at Islam. Dan bahkan zakat termasuk rukun Islam yang ke empat. Jadi tidak bisa dimungkiri lagi bahwa zakat mampu menjai landasan yang baik dalam memberdayakan dan mengelola ekonomi masyarakat. Allah SWT pasti telah mengatur rezeki untuk setia hambanya, beberapa hamba yang telah Allah tetapkan diberikan rezeki yang berlimpah dan lebih layak ketimbang dengan sebagian hamba yang lain, dan tujuannya tidak untuk membeda-bedakan atau tidak adil antara satu dengan lainnya. (*AKMAL STAI AL- Azhar Gowa Prodi Ekonomi Syari ' Ah, n.d.*)

Tapi hamba-hamba yang telah diberi rezeki yang lebih dari Allah mempunyai tanggungan untuk membantu hamba-hamba lain yang kekurangan dalam kehidupannya, baik itu memberikan zakat, nfaq, sedekah maupun hadiah. Allah SWT di dalam firmanNya dengan jelas memerintahkan adanya hak dan kewajiban antar dua golongan hamba yang di jelaskan tersebut orang yang memiliki harta lebih atau orang yang mampu dan orang yang membutuhkan dan tidak mampu) dalam pemeratakan penyaluran harta kekayaan yang dimiliki, yaitu menggunakan metode zakat, sehingga kesetaraan kehidupan bermasyarakat akan dapat diraih serta menghilangkan perasaan iri hati dan dengki yang akan muncul dari orang-orang yang tidak mampu dan membutuhkan tersebut.

Maka dari itu dikatakan bahwa sesungguhnya ada hak orang-orang miskin di dalam harta orang-orang kaya. Zakat bukan sebuah masalah individu yang tata cara pelaksanaannya diperintahkan karena kesadaran pribadi, tetapi zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap umat muslim yang mampu dan berkecukupan dan hak untuk umat yang membutuhkan dan keterbelakangan..

Kemajuan dunia dalam sistem ekonomi liberal ini sudah membentuk jenjang perbedaan antara orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang memiliki kelebihan harta, para cendekiawan Islam pun merasa bahwa sistem ekonomi liberal ini sudah membuat kesengsaraan semakin merajalela bagi sebagian umat Islam yang catatan ekonomi kalah dalam bersaing dengan orang-orang yang mempunyai dana tinggi, mereka juga mulai mendalami syariat agama Islam mengenai bagaimana perekonomian yang tepat untuk umat Islam.

Maka dari itu zakat yang menjadi suatu media perekonomian umat Islam yang dinobatkan bisa menjadi penghubung baik itu orang kaya dan orang miskin dalam memberantas problematika kesengsaraan

orang miskin malah menjadi kontroversi yang bisa dikatakan unik jika di bicarakan, karena setiap tahun pasti saja ada hal yang terjadi yang berkaitan dengan zakat. (Pendayagunaan et al., n.d.)

Mari kita berfikir sejenak dan berhenti untuk saling memberi pembenaran ataupun menjudge siapa yang semestinya harus disalahkan, kita mencoba menguraikan tatanan zakat yang terdapat di negeri kita, dan perlu di sadari bahwasannya tatanan rukun Islam ini sudah mulai tidak diperhatikan, juga pengambilan dan pendyagunan Zakat, Infaq, dan Sedekah saat ini tidak terjadi dengan seharusnya atau sedang dikerjakan dengan tatanan aturan yang berasal dari sistem ekonomi liberalisme era globalisasi.

Kita seharusnya mengetahui siapa yang seharusnya dan sepatutnya mendapatkan sebagian kecil harta yang telah di infaqkan orang yang lebih dalam hartanya, kita harus membagikan zakat sesuai kadar ketentuan dan siapa orag yang akan menerima zakat tersebut. Ada di beberapa tempat yang saya ketahui, jangankan pembagian bantuan dari pemerintah, pembagian zakat fitrah saja terkadang tidak rata, orang yang sangat membutuhkan dan keterbelakang hanya di pandang sebelah mata, dan bahkan parahnya lagi orang berkecukupan juga dapat bagian dari zakat itu, dari penelitian ini kita akan mengetahui orang yang seperti apa dan orang yang bagaimana yang seharusnya dapat menerima zakat. Penggunaan dan pemanfaatan zakat harus dilaukan berdasarkan kriteria yang jelas sesuai dengan kriteria yang telah menjadi *mujma 'alaih* tentang *masarif zakah*.

Metode

Metode yang dipakai pada penelitian ini ialah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang tujuannya untuk memberikan penjelasan komplit tentang kawasan bermasyarakat atau bertujuan untuk pencarian dan uraian tentang sebuah kejadian atau realita. Sistemnya adalah menggambarkan beberapa komponen yang berkaitan dengan perkara serta bagian yang dianalisis diantara peristiwa yang ada. Metode deskriptif ialah salah satu cara dalam menganalisis golongan masyarakat, sebuah topik, tentang keadaan, sebuah bentuk perkiraan maupun macam fenomena pada saat ini. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menjadikan penjelasan, penggambaran maupun pelukisan dalam bentuk yang terstruktur serta kaitan antara peristiwa yang sedang terjadi.

Selain menggunakan metode deskriptif saya juga mempergunaka metode kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penganalisisan mengenai penelitian

yang bersifat deskriptif serta condong memakai penjelasan. Cara dan arti lebih dikemukakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan langkah-langkah meneliti yang akan memberikan hasil gambaran seperti kalimat yang ditulis dan ucapan dari masyarakat serta sikap yang bisa diperhatikan. Penelitian kualitatif sangat khusus ketimbang penelitian ataupun pemeriksaan kuantitatif. Dan memakai cara yang tidak sama, termasuk pada masalah dalam menggabungkan pemberitahuan yang didapat.

Hasil dan Pembahasan

Masarif Zakat

Zakat adalah rukun islam yang ke empat mempunyai perbedaan dengan sistem anggaran masyarakat biasa seperti sedekah, infaq, hibah, hadiah dan wakaf. Pembedanya itu dapat kita lihat dari segi penerimanya, yang mana kita ketahui bahwa zakat diberikan kepada mustahik atau delapan golongan yang telah disebutkan Allah dengan jelas serta tegas, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Zakat wajib dilakukan bukan karena keinginan pribadi, tetapi zakat wajib dilakukan karena itu adalah perintah Allah swt untuk menyucikan hati, dan zakat juga dikeluarkan apabila telah mencapai nisabnya.(EZ & Maisyal, 2020)

1. Fakir.

Berdasarkan Ulama Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Ulama Madzhab Al-Hanbaliyah, dari jurnal Irfandi dan Nurul Maisyal, fakir adalah “orang yang tidak mempunyai harta benda dan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan yang mendasar”. (Az-zuhaili, 1985) Contohnya ada orang yang memerlukan sebelas dinar, tetapi dia hanya mendapatkan empat dinar. Sementara menurut Madzhab Haafiyyah, fakir adalah “orang yang harta komersialnya belum sampai batasan kepemilikan satu tahun atau batas nisab, atau hartanya telah sampai satu tahun atau mencapai nisab, tetapi hartanya tidak bermanfaat”.(Ad-Dasuqi, n.d.) Sedangkan Ulama Madzhab Malikiyyah menjelaskan bahwa fakir adalah “orang yang mempunyai harta, namun belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan makanan pokoknya selama setahun”. (Ahmad, 2011)

2. Miskin.

Menurut Ulama Syafi'iyah, miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak cukup dalam mencukupi kebutuhan yang

seharusnya, seperti orang yang memerlukan 11 dinar namun hanya memperoleh 6 dinar. Atau bisa dikatakan, orang itu dapat mencukupi kebutuhan dasarnya, tapi di bawah rata-rata kelayakan umum. Pendapat Hanbaliah, standar miskin ialah jika angka yang dibutuhkan dapat menapai 50%. Dan menurut Ulama Madzhab Malikiyah dan ulama Madzhab Hanafiyah, miskin ialah orang yang tidak mempunyai gaji sepeser pun. Pengertian miskin berdasarkan pendapat Ulama Madzhab Hanafiyah dan Ulama Madzhab Malikiyah ini mirip seperti pengertian fakir berdasarkan Ulama Madzhab Syafi'iyah dan Ulama Madzhab Hanbaliah. Syarat-syarat penerima zakat bagi orang miskin adalah beragama Islam, bukan termasuk ahlul bait dan keturunan nabi dan tidak berada di dalam beban yang ditanggung oleh pemimpin keluarga. (Ahmad, 2011)

3. Amil.

Amil zakat merupakan orang yang telah legal memperoleh amanat untuk mengambil zakat dari masyarakat yang mempunyai harta, dan menyalurkannya kepada masyarakat yang berwenang mendapatkan bagian zakat. Syarat menjabat sebagai amil zakat adalah Islam, telah pubertas, dan mempunyai sifat yang adil, dan juga fuqaha atau memiliki pengetahuan tentang fikih zakat. Yang didapatkan penerima zakat bagi amil zakat termasuk imbalan untuk mereka yang mengatur urusan zakat, jadi tidak ada persyaratan harus menjadi miskin bagi amil zakat dalam memperoleh zakat. (Az-zuhaili, 1985)

4. Mua'allaf.

Muallaf adalah orang non muslim yang memeluk agama Islam. Muallaf yang berhak mendapatkan bagian zakat menurut Wahbah az-Zuhaili ada empat golongan:

- a. Kaum non muslim yang telah memeluk agama Islam, tetapi imannya belum kokoh atau masih lemah.
- b. Kaum non muslim yang masuk Islam serta dia mempunyai otoritas di dalam suku atau golongannya, walaupun keimanannya sudah bisa disebut kuat.
- c. Kaum yang menangani pertahanan orang muslim di wilayah yang bertepatan batasnya dengan wilayah orang-orang kafir.
- d. Kaum non muslim yang menjabat sebagai sukarelawan zakat di wilayah tertinggal yang susah terjangkau para amil zakat.

Selain keempat golongan di atas, ada perbedaan pendapat juga tentang apakah non muslim bisa mendapatkan bagian zakat?. Menurut Ulama Madzhab Hanbaliah dan Ulama Madzhab Malikiyah, mereka bisa

mendapatkan bagian dari zakat menjadi sistem targhiban fil Islam (memikat daya mengenai Islam), sesuai dengan asas riwayat shahih yang mengatakan bahwasannya Rosulullah pernah memberikan kepada Abu Sufyan bin Harb, Sofwan bin Umayyah dan ‘Uyainah bin Hisn, Aqra’ bin Habis dan Abbas bin Mirdas yang semuanya mendapatkan seratus ekor unta. (Author nailatul, 1420) Sementara berdasarkan Ulama Madzhab Syafi’iyah dan ulama Madzhab Hanafiyah, orang-orang yang bukan muslim tidak boleh diberikan zakat alaupun menggunakan seribu alasan. Kejadian saat Rosulullah pernah memberi orang non muslim zakat bersifat darurat, yakni ketika Islam masih dalam keadaan lemah, dan juga kaum muslim masih diposisi minim sedangkan kaum kafir diposisi banyak atau mayoritas.

5. Riqâb.

Zakat yang termasuk riqab terdapat dalam tiga keadaan:

- a. Zakat diserahkan untuk hamba sahaya mukatab, yaitu buak yang tengah mengurus kemerdekaan dengan jalan melunasi pembayaran pada pemiliknya.
- b. Ulama Madzhab Hambaliah dan Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa zakat dapat dipakai agar memerdekakan budak dihadapan pemiliknya dan membeli budak tersebut dari pemiliknya dan langsung membebaskannya.
- c. Ulama Madzhab Hambaliah menegaskan bahwasannya zakat juga dapat dipergunakan untuk membebaskan tawanan muslim yang di tawan karena kalah perang.

6. Ghârimîn.

Berdasarkan Madzhab Syafi’iyah dan Ulama Madzhab Hambaliah, Gharimin yaitu seseorang yang mempunyai hutang, baik itu berhutang untuk keperluannya sendiri ataupun hutang untuk keperluan orang lain. Sementara itu Gharimin berdasarkan Ulama Madzhab Hanafiyah yaitu orang yang mempunyai hutang dan mempunyai harta untuk membayar hutang, tetapi sisa hartanya jika digunakan untuk melunasi hutang, tidak lewat dari satu nisab. Sedangkan Mazhab Malikiyah menghartikan gharimin yaitu orang yang mempunyai hutang, tetapi tidak untuk perbuatan maksiat dan hal keji lainnya atau untuk hura-hura (pemborosan harta). Syarat gharim untuk bisa memperoleh zakat berdasarkan Madzhab Syafi’iyah dan Ulama Madzhab Hambaliah adalah orang tersebut tidak kaya atau mempunyai harta, tetapi apabila orang itu kaya, maka dia hanya bisa

memperoleh bagian zakat apabila hutang yang dia miliki untuk kemashlahatan orang lain.

Contohnya hutang yang digunakan untuk meredakan orang yang bersengketa tentang masalah keuangan. Ulama Madzhab Malikiyyah memberikan syarat bahwa hutang tidak boleh digunakan untuk perbuatan maksiat. Tetapi apabila dia sudah bertaubat dan mempunyai beban hutang ketika dia dulu sedang menjadi seorang ahli maksiat, maka dia juga mempunyai hak untuk mendapatkan bagian zakat.

7. fii Sabilillah.

Di dalam fikih kontemporer, fii sabilillah adalah sukarelawan perang yang tujuannya mempertahankan agama Islam, sukarelawan yang tidak diberikan upah oleh negara. Tetapi definisi itu tidak bermakna apabila dilihat kaitannya dengan kenyataan sekarang, saat pengertian jihad telah menghadapi perubahan dan penyebaran, dari pertempuran fisik kemudian muncul bermacam-macam jalan mengangkat kalimatullah. Maka demikian, timbul tiga pendapat dalam mengartikan sabilillah.

- a. Pendapat mudhayyiqin disebut golongan yang mengartikan fii sabilillah menggunakan definisi yang sempit. Para ulama, juga termasuk ulama madzhab yang empat mereka berkecimpung memilih pandangan mudhayyiqin. Mereka menyebutkan bahwasannya yang termaktub dalam sabilillah ialah orang-orang yang terlibat dalam peperangan fisik memerangi orang-orang yang membenci Allah dalam hal membela Agama Islam. Ulama madzhab yang empat menyepakati mengenai sabilillah, Jadi berjihad merupakan ruang lingkup fii sabilillah. (Hendang Waluya, 2017)
- b. Pendapat muwassi'in yakni pendapat golongan yang memberi pengertian fii sabilillah menggunakan definisi yang luas. Berdasarkan pandangan golongan ini, ruang lingkup fii sabilillah bukan cuma dalam peperangan secara fisik, tapi juga menyebar luas ke semua jenis perbuatan baik (anwa'i wujuh al-khairat). Di antarulama-lama yang mengemukakan ini adalah Imam Qaffal, Madzhab Ja'fari, Madzhab Zaidi, Ar-Razi, Syeikh Syaltut, Syeikh Muhammad Rasyid Ridha, Syaikh Mustafa Az-Zaeqa dan ulama-ulama fikih yang lain.
- c. Pendapat pertengahan. Yusuf al-Qardhawi ialah seorang ulama fikih yang menjadi pelopor pandangan pertengahan ini. Menurut pendapatnya tidak tepat mengartikan fii sabilillah sebagai hal yang

luas. Jika begitu, penyaluran zakat menjadi umum, serta kelompok penerima zakat tersebut menjadi bermacam-macam, sehingga orang-orang yang dikhususkan dalam delapan golongan yang di tegaskan Allah dalam Al-Qur'an sebagai penerima zakat menjadi tidak berarti. Sedangkan, membatasi makna fii sabilillah hanya dalam pertempuran fisik juga tidak sinkron karena berlawanan dengan kenyataan saat ini yang sedang dan semakin berkembang. Sebagai solusi lain, dia mengambil jalan tengah, bahwasannya fii sabilillah merupakan semua bentuk peperangan atau pertempuran untuk menegakkan kalimat tauhid, termasuk menerapkan hati dan akal untuk mempertahankan dan membela aqidah umat Islam. Dia memberikan contoh fi sabilillah dengan membuat fasilitas untuk berdakwah di wilayah dimana Islam sangat sedikit dan menjai minoritas, memperkenalkan kedamaian dan kesempurnaan ajaran-ajaran Islam untuk kaum non muslim, membuat kalimat mengenai Islam agar menjawab pertanyaan terhadap agama Islam, serta membangun tempat-tempat atau lembaga sekolah yang didalamnya menjelaskan tentang ketauhidan dan keislaman.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang memiliki harta tetapi harta tersebut habis digunakan pada saat bepergian, hingga ia tidak bisa pulang ke tempat asalnya. Juga bisa disebut sebagai orang yang sedang bertempat di luar daerahnya dan bekal yang dibawanya kehabisan, karena digunakan untuk memenuhi kebutuhannya selama dalam perjalanannya pulang ke tempat asalnya. Ketentuan untuk Ibnu Sabil agar memperoleh zakat kurang lebih mirip dengan ketentuan kelompok yang lainnya, yaitu Islam, tidak termasuk dari keluarga Nabi, perjalanan yang dilakukannya tidak untuk berbuat maksiat, dan sudah tidak mempunyai harta di dalam perjalanannya. Dalam ini pula, para ulama mempunyai perberbedaan pandangan mengenai masalah apabila seseorang yang habis bekalnya di perjalanan tetapi dia adalah orang kaya yang memiliki harta di tempat tinggalnya. Apakah seseorang itu tetap memperoleh bagian dari zakat, ataukah semestinya dia berhutang dulu untuk memenuhi kebutuhannya? Ulama Madzhab Malikiyyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa seseorang itu tidak memperoleh zakat, dan jika ingin memenuhi kebutuhan di dalam perjalanannya, dia harus berhutang terlebih dahulu dan membayarnya setelah ia sampai di kampung halamannya. Sementara Ulama Madzhab Syafi'iyyah dan Hambaliyyah berpendapat bertentangan dengan Ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah, bahwa seseorang itu tetap mendapatkan zakat, walaupun di tempat kediamannya dia seorang

yang mampu dan kaya. Bagaimana pun juga seseorang tersebut sedang dalam keadaan memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. (arrazi bin yusuf, 1849)

Kesimpulan

Peran dan Pendayagunaan Zakat terhadap kemiskinan mampu dalam pemberantasan kesengsaraan umat muslim, karena zakat merupakan sarana yang diwajibkan agama dalam hukum Islam. Dalam peran sosial ekonomi juga sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dan masyarakat yang memerlukan. Serta zakat menjadi media ekoomi dalam Islam yang dinobatkan bisa sebagai peghubung antara orang yang memiliki harta dan orang yang membutuhkan harta dalam memberantasan kemiskinan di negeri ini. Bukan malah menimbulkan kontroversi baik itu orang kaya dan orang miskin mengenai perekonomian yang tidak stabil, ingatlah bahwa ada hak orang miskin di dalam harta orang kaya, jadi jika memiliki harta untuk tidak melupakan kewajiban kita dalam mengeluarkan zakat untuk masyarakat yang membutuhkan

Kita dapat menguraikan sistem zakat yang telah dijalankan di negeri kita, jangan sampai tatanan rukun Islam kita yang keempat ini menjadi terbengkalai, dan pendayagunaan zakat menjadi semena-mena dan bahkan banyak pembagiaan zakat itu tidak adil, dan terkadang orang yang memiliki harta yang cukup juga mendapatkan zakat. Maka dari itu, kita harus mengetahui golongan-golongan yang berhak memperoleh bagian zakat. Zakat diperutukkan untuk delapan golongan yang telah ditegaskan Allah dalam firmanNya, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fii sabilillah dan ibnu sabil.

Daftar Pustaka

- Ad-Dasuqi. (n.d.). *Hasyiyatu Ad-Dasuqi*. Dar al-Fikr.
- Ahmad, S. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan: Zakat*. DU Publishing.
- AKMAL STAI AL- Azhar Gowa Prodi Ekonomi Syari ' ah. (n.d.).
- amalia, K. M. A. (1999). potensi dan peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di kota mmedan. *Ekonomi Dan Keuangan*, 70–78.
- arrazi bin yusuf, F. (1849). status hukum pemberian zakat bagi ibnu sabil yang kaya di tempat asal (studi komparatif antara imam kamal al-din muhammad 861 m dan imam al muamalat. *Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5, 1–26.
- Author nailatul, A. (1420). *muassasah ar-risalah*.
- Az-zuhaili, W. (1985). *Al-fiqh al islami al adillatuh*. Dar el-Fikr.
- EZ, I., & Maisyal, N. (2020). Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perpektif Filsafat Hukum Islam. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–26. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1849>
- Hendang Waluya, A. (2017). Analisis Makna fi Sabilillah dalam Q.S At-Taubah (9): 60 dan Implementasinya dalam Perekonomian. *Rausyan Fikr*, 13.
- Pendayagunaan, P. D. A. N., Infak, Z., Sedekah, D. A. N., & Nofiaturrahmah, O. F. (n.d.). *Pengumpulan dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah*.